



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.704, 2015

KEMENKES. Keteknisian Gigi. Pelayanan.
Standar

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG

STANDAR PELAYANAN KETEKNISIAN GIGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 97);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KETEKNISIAN GIGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Keteknisian Gigi adalah upaya di laboratorium yang mengerjakan gigi tiruan lepasan akrilik, gigi tiruan cekat akrilik, alat ortodonsi lepasan, gigi tiruan kerangka logam, gigi tiruan kombinasi (precision attachment), prothesa maxilo facial pada celah bibir, langit-langit, dan obturator, gigi tiruan cekat porselen, gigi tiruan cekat porselen dengan implant yang dilakukan oleh teknisi gigi.
2. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga teknisi gigi.

Pasal 2

Pengaturan standar pelayanan Keteknisian Gigi bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan Keteknisian Gigi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan Keteknisian Gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. memberikan kepastian hukum bagi Teknisi Gigi; dan
- d. melindungi klien dan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Pasal 3

- (1) Standar pelayanan Keteknisian Gigi meliputi prosedur dan alur pelayanan.

- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterapkan dalam pekerjaan Keteknisian Gigi kepada klien pada semua kasus.
- (3) Tata cara penatalaksanaan pada masing-masing kasus disusun oleh Organisasi Profesi dan disahkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan Keteknisian Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota bersama Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Keteknisian Gigi sesuai dengan kewenangannya masing-masing
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat melibatkan Organisasi Profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan Keteknisian Gigi; dan
 - b. mengembangkan pelayanan Keteknisian Gigi yang efisien dan efektif.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Keteknisian Gigi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dilaksanakan oleh instansi dan/atau petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KETEKNISIAN GIGI

STANDAR PELAYANAN KETEKNISIAN GIGI

I. PENDAHULUAN

Dalam Sistem Kesehatan Nasional, pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan dalam rangka tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan di berbagai jenis dan jenjang pelayanan sehingga terwujud pelayanan kesehatan yang efisien, bermutu dan terjangkau.

Salah satu komponen penting dalam upaya kesehatan adalah pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan profesi kesehatan dan masyarakat.

Pelayanan keteknisian gigi yang dilaksanakan di laboratorium teknik gigi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelayanan kesehatan gigi bersama tenaga kesehatan lain yang terkait. Namun demikian, pelayanan keteknisian gigi tersebut belum memiliki keseragaman baku atau standar.

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut perlu disusun standar pelayanan keteknisian gigi sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan terkait serta fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar pelayanan keteknisian gigi di fasilitas pelayanan kesehatan ini disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi desentralisasi di bidang kesehatan serta standar pelayanan minimal bidang kesehatan.